



P E N E T A P A N
Nomor : 635 / Pdt.P / 2013 / PN.Blt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya : -----

RIANI SIRAIT, Perempuan, Umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Di Panjaitan Rt.03, Rw.02, Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2013, memberikan Kuasa kepada **DWI FIRDA SETYANINGSIH, SH.MHum.**, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan dan surat – suratnya ; -----

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 26 Pebruari 2013, dibawah Register Nomor : 636/Pdt.P/2013/PN.Blt., Pemohon telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- o Bahwa, Pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan pada tanggal, Blitar 29 Desember 2010, di Kota Blitar, dengan nama ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK, sebagai anak kedua ; -----
- o Bahwa, guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- o Bahwa, pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahirannya oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar memberikan Petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,

PENETAPAN, Nomor : 635/Pdt.P/2012/PN.Blt., hal 1 dari 5

Dipindai dengan CamScanner



sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat; -----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab. Blitar pada tanggal 29 Desember 2010, anak kandung ke-II (dua) dari seorang ibu bernama RIANI SIRAIT ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa : -----

- o Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 25-2-2013 atas nama ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK, diberi tanda (P-1) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Surat Kelahiran, atas nama ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK, diberi tanda (P-2) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI SIRAIT, diberi tanda (P-3) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BERNAT SIMANJUTAK, diberi tanda (P-4) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat Kuasa Pemohon Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya masing –

PENETAPAN, Nomor : 635/Pdt.P/2012/PN.Blt., hal 2 dari 5



Dipindai dengan CamScanner



masing bernama : **1. RINIP SIAHAAN, 2. SUMINARSIH**, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut : -

1. Saksi : RINIP SIAHAAN : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa benar Suami Pemohon bernama BERNAT SIMANJUTAK ; -----
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2008, secara agama Kristen ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang belum dicarikan akte bernama ROMANSA HASIHOLAN SIMANJUTAK, Perempuan, lahir di Kab. Blitar tanggal 29 Desember 2010 ; -----
- Bahwa benar ROMANSA HASIHOLAN SIMANJUTAK, merupakan anak ke-II (dua) ; -----
- Bahwa benar sebelumnya anak Pemohon belum pernah dicarikan Akte Kelahiran ; -----

2. Saksi : SUMINARSIH : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa benar Suami Pemohon bernama BERNAT SIMANJUTAK ; -----
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2008, secara agama Kristen ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang belum dicarikan akte bernama ROMANSA HASIHOLAN SIMANJUTAK, Perempuan, lahir di Kab. Blitar tanggal 29 Desember 2010 ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ; -----

PENETAPAN, Nomor : 635/Pdt.P/2012/PN.Blt., hal 3 dari 5



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut diatas maka terbukti : -----

- o Bahwa, Pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan pada tanggal, Blitar 29 Desember 2010, di Kota Blitar, dengan nama ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK, sebagai anak kedua ; -----
- o Bahwa, Pemohon (RIANI SIRAIT) berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon maupun keterangan para saksi terbukti sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama BERNAT SIMANJUTAK, secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili Nusantara tanggal 23 Maret 2008, namun sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga sampai saat ini tidak memiliki Akta Perkawinan ; -----
- o Bahwa, guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan tentang dalil – dalil pokok permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini ; -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : **ROMANSA HASIROLAN SIMANJUTAK**, jenis kelamin ~~Perempuan~~ ^{laki-laki}, lahir di ~~Kab.~~ ^{Kota} Blitar pada tanggal 29

laki-laki *Kota*
se-7 *se-7*

PENETAPAN, Nomor : 635/Pdt.P/2012/PN.Blt., hal 4 dari 5



Desember 2010, anak kandung ke-II (dua) dari seorang ibu bernama RIANI SIRAIT ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : SENIN, tanggal : 04 Maret 2013, oleh : H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh : J. LUMBAN GAOL, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

J. LUMBAN GAOL, SH.



H. AHMAD ARDIANDA P, SH.MHum.

Perincian biaya :

• PNBP	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 30.000,-
• Leges	Rp. 15.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Jurusita	<u>Rp. 146.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp. 232.000,-</u>

PENETAPAN, Nomor : 635/PdL.P/2012/PN.Blk., hal 5 dari 5